

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang dibutuhkan oleh semua orang, karena dengan adanya kesehatan maka akan mendukung manusia untuk melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pengertian kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis.

Diperlukan adanya pelayanan kesehatan dalam mendukung tercapainya kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan yang meliputi upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam menunjang pelayanan kesehatan dibutuhkan sarana kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, klinik, praktek dokter, apotek, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Dalam beberapa sarana kesehatan tersebut, dilaksanakan pekerjaan pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek mempunyai peran

penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pemberian informasi, edukasi serta konseling mengenai obat kepada pasien. Pelayanan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan terapi yang optimal dengan penggunaan obat yang rasional.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasiaan. Pelayanan Apoteker di apotek meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keaslian resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, pemberian etiket, penyerahan obat, penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat yang benar, konseling bagi pasien.

Dalam mendidik dan melatih calon apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bekerjasama dengan Apotek Viva Generik Tenggilis selama lima minggu.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasiaan di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.